

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial



Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Malinau 77554 085230620403

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Rekomendasi PBI(BPJS Kesehatan) Bagi yang tidak mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP
2. Membawa Fotocopy KK
3. Membawa Surat Keterangan Tidak Mampu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Malinau 77554 085230620403

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi PBI ke kantor DP3AS
2. Petugas memeriksa berkas persyaratan rekomendasi PBI
3. Petugas mencocokkan data pemohon dengan data base PBI (data Kemensos)
4. Dibuatkan Surat Rekomendasi PBI untuk disampaikan kepada kepala Dinas
5. Kabid mengetahui dan paraf sebelum diajukan ke kepala Dinas
6. Kepala Dinas menandatangani Surat Rekomendasi
7. Surat rekomendasi yang telah ditanda tangani Kadis diserahkan kepada pelaksana
8. Permohonan menerima surat keterangan PBI (Pengantar ke BPJS)

Waktu Penyelesaian

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial



Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Malinau 77554 085230620403

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

18 Menit

10 Menit s/d 30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi PBI(BPJS Kesehatan) Bagi yang tidak mampu

Pengaduan Layanan

Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial